

Pembentukan Komunitas Perlindungan Kekerasan Pada Anak dan Implementasi Kegiatan

Establishment of a Community to Protect Violence in Children and Implementation of Activities

Nursan Junita^(1*) & Hafnidar⁽²⁾

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh, Indonesia

*Corresponding author: E-mail: nursan@unimal.ac.id

Abstrak

Permasalahan kekerasan pada anak terkait dengan perundungan dan kekerasan seksual menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Begitu banyak kasus perundungan dan kekerasan seksual pada anak yang terjadi baik disekolah maupun disekitar kita. Tentu saja kondisi ini membuat kita merasa tidak aman, karena begitu banyak predator kekerasan seksual pada anak berada disekitar kita. Selain itu fenomena perundungan di berbagai belahan dunia terus meningkat terutama disekolah, sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai efek negatif baik bagi korban maupun bagi pelaku. Untuk itu sekolah perlu mempunyai strategi untuk mengatasi permasalahan ini dengan melakukan sosialisasi terkait dengan perundungan dan kekerasan pada anak. Penting membentuk komunitas perlindungan kekerasan pada anak dan implimentasi kegiatan terkait perundungan dan bagaimana melindungi diri dari kekerasan seksual. Program ini dirancang berkesinambungan dan berkelanjutan. Tahap pertama implementasi kegiatan berfokus pada masalah perundungan dengan tema stop perundungan atau bullying disekolah. Pembentukan komunitas ini bekerjasama dengan sekolah, orangtua dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pembentukan komunitas ini dengan melakukan sosialisasi dan psikoedukasi kepada siswa. Hasil kegiatan implementasi menunjukan adanya peningkatan pemahaman terkait perundungan. Siswa yang ikut serta akan menjadi pembisik bagi kelompok teman sebaya lainnya, membantu menyebarkan informasi dan menjadi tempat bagi teman teman untuk berbagi informasi terkait perundungan. Sehingga terbangunlah kesadaran diri. Dengan terbentuknya komunitas ini diharapkan anak akan aman belajar disekolah dan sekolah bebas dari permasalahan perundungan.

Kata kunci: Perundungan, Komunitas Perundungan, Kesadaran Diri, Sekolah

Abstract

The problem of violence against children related to bullying and sexual violence is a very worrying thing. There are so many cases of bullying and sexual violence against children that occur both at school and around us. Ofcourse this condition makes us feel insecure, because so many predators of sexual violence against children are around us. In addition, the phenomenon of bullying in various parts of the world continues to increase, especially in schools, so this can cause various negative effects for both victims and perpetrators. For this reason, schools need to have a strategy to overcome this problem by conducting socialization related to bullying and violence against children. It is important to form a community for the protection of violence against children and implement activities related to bullying and how to protect oneself from sexual violence. This program is designed to be sustainable and sustainable. The first stage of implementing the activity focuses on the problem of bullying with the theme of stopping bullying or bullying in schools. The formation of this community is in collaboration with schools, parents and the community. The method used in the formation of this community is to conduct socialization and psychoeducation to students. The results of the implementation activities showed an increase in understanding related to bullying. Students who participate will become prompters to other peer groups, help spread information and become a place for friends to share information about bullying. So that self-awareness is awakened. With the formation of this community, it is hoped that children will be safe in school and free from bullying problems.

Keywords: Bullying, Bullying community, Self-awareness, School

Rekomendasi mensitasi:

Junita, N., & Hafnidar, (2022), Pembentukan Komunitas Perlindungan Kekerasan Pada Anak dan Implimentasi Kegiatan. Gotong Royong: Jurnal Pengabdian, Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat, 1 (2): 37-42.

PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan pada anak khususnya yang terkait dengan Perundungan dan kekerasan seksual pada anak semakin mengkhawatirkan. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan dalam kurun waktu 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Sementara itu, *Organisation of Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam riset *Programme for International Students Assessment* (PISA) pada Tahun 2018 mengungkapkan, sebanyak 41,1 persen murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Selain itu, di tahun yang sama, Indonesia juga berada di posisi ke-5 dari 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan paling banyak. (Ayunda Pininta Kasih, Kompas 2021). Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif secara fisik dan psikis bagi korban, perundungan juga dinilai dapat menjadi "penyakit menular".

Penelitian yang dilakukan oleh Jun Sung (2019), menunjukkan bullying atau perundungan menimbulkan depresi, stres, dan bahkan kecenderungan bunuh diri yang lebih tinggi pada anak muda. Kasus yang menimpa mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bedah Plastik Universitas Airlangga yang diduga bunuh diri akibat perundungan akhir Agustus lalu. Sebelumnya, pada awal tahun ini terdapat kasus bunuh diri pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 14 tahun di Jakarta yang juga diduga mengalami perundungan verbal di sekolah. Bagaimanapun dampak perundungan yang dialami anak ketika kecil akan berdampak negatif terhadap kondisi

psikis mereka - bahkan belasan tahun kemudian ketika dewasa.

Selain itu kasus berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak dibawah umur semakin mengkhawatirkan, baik di Indonesia secara maupun Aceh secara khusus. Menurut Risnawati 2021, direktur Flower Aceh, memasuki tahun 2020, pihaknya mencatat ada tiga kabupaten yang tinggi angka kekerasan seksual dan kekerasan pada anak, yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Aceh Utara. Kasus yang terjadi akhir akhir ini di Aceh sangat luar biasa. Kita tidak percaya kasus kasus tersebut terjadi di Aceh yang memiliki kultur relegius yang kental dan merupakan propinsi yang berbasis syariat Islam. Berikut beberapa contoh kasus yang terjadi di Aceh baru baru ini yaitu Kasus di Langsa, dimana 10 remaja melakukan pemerkosaan secara bergilir terhadap remaja perempuan sebagai pengganti pembayar hutang. Selanjutnya kasus di kota Lhokseumawe dimana seorang ayah menghamili anak kadungnya hingga melahirkan. Kasus berikutnya adalah sodomi yang dilakukan di toilet mesjid Islamic Center Lhokseumawe, dan kasus sodomi yang dilakukan oleh seorang ustaz (tenaga pendidik) di salah satu pesantren di Lhokseumawe.

Masih banyak lagi kasus kasus yang tidak terungkap. Sungguh sedih melihat kondisi seperti ini. Hal ini menunjukan bahwa Aceh saat ini berada dalam tahap darurat kekerasan baik kekerasan perundungan maupun kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan kondisi ini perlu dibuat komunitas perlindungan kekerasan pada anak dan implelementasi kegiatan dengan melakukan sosialisasi terkait dengan masalah perundungan dan perlindungan kekerasan seksual pada anak.

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membentuk komunitas perlindungan kekerasan pada anak dan implementasi kegiatan terkait dengan perundungan dan kekerasan seksual pada anak dengan melakukan sosialisasi dan psikoedukasi. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan dan membangun kesadaran diri (self awareness) bagi siswa, guru, orangtua dan masyarakat terkait masalah perundungan disekolah dan kekerasan seksual pada anak, sehingga tahapan berikut adalah membentuk komunitas perlindungan kekerasan pada anak.

Fenomena perundungan (bullying) di berbagai belahan dunia terus meningkat terutama disekolah, sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai efek negatif baik bagi korban maupun bagi pelaku. Untuk itu sekolah perlu mempunyai strategi untuk mengatasi permasalahan ini dengan melakukan sosialisasi terkait dengan perundungan dan kekerasan pada anak. Hasil review literatur menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying yaitu kepribadian, keluarga, adverse children experience dan lingkungan sekolah (Pipih Muhopilah, 2019). Berdasarkan hal tersebut, penting membentuk komunitas perlindungan kekerasan pada anak dan implimentasi kegiatan terkait perundungan dan bagaimana melindungi diri dari kekerasan seksual. Program ini dirancang berkesinambungan dan berkelanjutan. Tahap pertama implementasi kegiatan berfokus pada masalah perundungan dengan tema stop perundungan atau bullying disekolah. Tujuan implementasi kegiatan untuk memberikan informasi, pemahaman, pengetahuan dan memba-ngun kesadaran pada siswa terkait dengan permasalahan perundungan dengan menunjukan ber-

bagai fakta, jenis perundungan, dampak perundungan secara psikologi dan bagaimana mencegah perundungan. Pembentukan komunitas ini bekerjasama dengan sekolah, orangtua dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pembentukan komunitas ini dengan melakukan sosialisasi dan psikoedukasi kepada siswa. Hasil kegiatan implementasi ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman terkait perundungan (bullying). Siswa yang ikut serta akan menjadi pembisik bagi kelompok teman sebaya lainnya, membantu menyebarkan informasi dan menjadi tempat bagi teman teman untuk berbagi informasi terkait perundungan. Sehingga terbangunlah kesadaran diri (self-awareness). Dengan terbentuknya komunitas ini diharapkan anak akan aman belajar disekolah dan sekolah bebas dari permasalahan perundungan (bullying).

BAHAN DAN METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi yang berbentuk workshop, yang divariasikan dalam berbagai bentuk seperti, ceramah, sharing, diskusi, tanya jawab, role play, dan contoh kasus. Selanjutnya di akhir sesi peserta diberikan post test untuk melihat pemahaman siswa terkait dengan Perundungan atau bullying. Tahapan Pelaksanaan pembentukan komunitas perlindungan kekerasan pada anak dan implementasi kegiatan adalah sebagai berikut: (1) Tahapan pertama; Melakukan persiapan dan menyiapkan berbagai keperluan. (2) Tahap Kedua; Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021 di SMK Negeri 1 Nisam. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan psikoeduksi tentang perundungan dengan

tema stop kekerasan disekolah. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang siswa dan 6 orang guru yang dibantu oleh tim pelaksana pengabdian yang berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 2 orang dosen dan 4 orang mahasiswa. Kegiatan sosialisasi ini mengusung tema “stop perundungan dengan mengenal dan mencegah bullying”. Tujuannya untuk membekali dan memberikan pengetahuan terkait permasalahan perundungan atau bullying sehingga terbangun kesadaran diri (self awareness) pada siswa. Hal ini juga membantu siswa dalam melindungi diri dari bullying dan melatih perilaku asertif. (3) Tahapan Ketiga; Membentuk Komunitas. Setelah sosialisasi dilakukan, maka semua siswa yang mengikuti sosialisasi dan psikoedukasi dimasukkan dalam kelompok komunitas perlindungan kekerasan. Mereka bisa menjadi pembisik bagi teman sebaya lainnya terkait permasalahan bullying atau perundungan. Diharapkan anggota dari komunitas ini dapat menjadi kader dan melakukan sosialisasi ke semua lini masyarakat. (4) Tahapan Keempat; Membangun kerja sama. Saat ini sudah terbangun Kerjasama dengan SMK Negeri 1 Nisam, melalui penandatanganan surat perjanjian kerjasama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini dilaksanakan pada siswa atau siswi kelas X yang diikutsertakan dalam sosialisasi anti perundungan dan tindak Kekerasan di sekolah. Hal ini berguna agar agen perubahan yang dibentuk mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait dengan perundungan dan dapat memahami situasi yang sebenarnya karena sudah pernah mengalaminya, menjadi korban dan pernah menjadi pelaku.

Pelaksanaan dimulai dengan melaksanakan sosialisasi sekaligus memberikan psikoedukasi terhadap siswa disekolah. Psikoedukasi terhadap para siswa bertujuan agar mereka memahami langkah awal dalam melindungi diri mereka dari pelaku bullying. Sebelum memulai sosialisasi dan psikoedukasi, tim memberikan pretest kepada peserta dan hasilnya menunjukkan banyak dari peserta yang belum mengetahui jenis-jenis, dampak, dan gejala yang muncul pada korban. Sebagian peserta menganggap bahwa tindakan bullying hanya sebagai bentuk sebuah joke, dan peserta belum mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban dan. Setelah diberikan sosialisasi dan psikoedukasi, peserta kembali diberikan post-test dengan pertanyaan yang sama dan hasilnya menunjukkan adanya perubahan pengetahuan terkait bullying. Peserta sudah mulai mengetahui apa itu perundungan atau bullying, dampak, jenis bullying, pencegahan, dan penanganannya.

Pembentukan komunitas anti bullying melibatkan 40 orang siswa yang hadir pada sosialisasi tersebut. Pada tahapan ini mereka diminta untuk menjadi pembisik bagi teman teman sebaya dengan menularkan informasi kepada teman-temannya yang lain. Selain itu guru BK (bimbingan Konseling) juga dilibatkan dalam komunitas perlindungan kekerasan pada anak ini untuk membantu agar komunitas yang sudah terbentuk dapat tetap berjalan.

Psikoedukasi yang dilakukan kepada siswa, orangtua, dan guru membantu mereka membangun kesadaran terhadap dampak fatal dari perundungan yang terjadi di sekolah, baik dampak dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Selain itu, para guru dan orang mulai men-

yadari gejala yang dialami oleh korban bullying sehingga tidak terlambat dalam memberikan intervensi selanjutnya.

Pembentukan komunitas dapat memberikan dampak yang baik bagi siswa dan sekolah karena meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terkait perundungan atau bullying dengan meningkatnya kesadaran diri (self-awareness) dalam diri siswa bahwa tindak perilaku perundungan dapat berdampak buruk bagi korban. Perubahan ini bagus untuk sekolah agar sekolah bebas dari kekerasan perundungan. Pembentukan komunitas anti perundungan juga membuat siswa sadar akan pentingnya membela hal yang benar dan tidak membiarkan sesuatu yang salah sehingga membuat siswa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan adanya komunitas ini juga membuat siswa lain diluar komunitas merasa terlindungi dan berani untuk melawan pelaku perundungan.

SIMPULAN

Pembentukan komunitas perlindungan kekerasan pada anak dan implementasi kegiatan anti perundungan merupakan kegiatan yang dapat mencegah tindakan bullying atau perundungan di sekolah. Kegiatan yang berbentuk sosialisasi dan psikoedukasi ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait masalah perundungan. Selain itu juga membangun self-awareness (kesadaran diri) pada siswa. Hasil dari kegiatan pembentukan komunitas ini adalah siswa menjadi pembisik bagi kelompok teman sebaya lainnya dalam menyebarkan informasi tentang pencegahan perundungan. Kegiatan ini memiliki dampak jangka panjang untuk meminimalkan permasalahan

perundungan disekolah serta menciptakan suasana sekolah yang aman dan menyenangkan sehingga berdampak dalam meningkatkan motivasi serta prestasi belajar siswa dan tentu saja bermanfaat bagi kesehatan mental setiap insan pelajar di sekolah. Komunitas anti perundungan ini juga dapat menjadi agen perubahan yang mampu melindungi serta membantu korban perundungan atau bullying untuk melaporkan aksi perundungan yang terjadi sehingga mencegah korban mengalami cedera, trauma psikis, dan memberikan efek jera bagi pelaku bullying. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkesinambungan dengan terus melakukan sosialisasi dan psikoedukasi terkait masalah perundungan dan kekerasan seksual pada anak. Selain itu pembentukan komunitas kekerasan pada anak perlu terus diupayakan untuk membangun self-awareness dan membantu mengurangi angka kekerasan pada anak. Kerjasama dengan berbagai pihak perlu dijalin agar semakin banyak komunitas perlindungan kekerasan terus bertumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda Pininta Kasih (2021), Kompas media Online:
<https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/20/084259871/41-persen-murid-indonesia-alami-bully-siswa-sma-buat-aplikasi-atasi-trauma?page=all> Humaira B, dkk. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. Jurnal psikologi islam. Vol12. No 2. UIN Maulana Malik, Malang.
- Hursirah, Abu (2012), kekerasan terhadap anak. Bandung: Nuasa Press.
- Iman munadi, (2009). Pendidikan seksual untuk anak. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Jun Sung Hong, Dorothy L Espelage & Chad A. Rose (2019), Bullying, Peer Victimization, and Child and Adolescent Health: An

- Introduction to the Special Issue. *Journal of child and family Studies* 28, 2329-2334.
- Maslihah, Sri (2006). Kekerasan terhadap anak model transisional dan dampak jangka Panjang. *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 1 (1)25-33
- Muhopillah, P., Tamtami, Fatan (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi bullying. *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan* Vol 1. No 2, PP.99-107
- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Jurnal Sosio Informa* Vol.01. No. 1, Januari-April, tahun 2015
- Rizkita, Popularitas.com, 7 April 2021.
- Rizkita, Popularitas.com, 25 Maret 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2
- Zaki Mubarak, Serambi News 30 Mei 2021